



P U T U S A N

Nomor : PUT/42- K/PM I- 01/AD/IV/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pardamean Sinaga
Pangkat/NRP : Serda/597023
Jabatan : Babinsa Ramil 15/Manyak Payed
Kesatuan : Kodim 0104/Aceh Timur
Tempat tanggal lahir : Prapat Simalungun, 10 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen Protestan
Putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Desa Paya Bujuk Asrama TNI Hanura Jl.
Ahmad Yani, Kec. Langsa Kota Pemko Langsa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-43/A- 43/IX II /2009 tanggal 15 Desember
2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor :
Kep/38/Pera/ III/20 10 tanggal 15 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
I- 01 Nomor : DAK/52/21.OA/ AD/IV/2010 tanggal 05
April 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/
- K/PM I- 01/AD/ V/2010, tanggal Mei 2010 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ - K/PM I-
01/AD/ V/2010, tanggal Mei 2010 tentang Hari
Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/52/21.OA/ AD/IV/2010 tanggal 05 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
Selanjutnya Oditur mohon agar Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ser5da Pardamean Sinaga NRP 597023 Babinsa Koramil 15/Manyak Payed Kodim 0104/Atim sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana Tambahan : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) Barang-barang : Nihil'

2) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto Mobil Pick Up L
300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB.

- 1 (satu) lembar
foto 120 (seratus
dua puluh) tandan
buah Kelapa Sawit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa memohon kalau bisa diringankan
hukumannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas
bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya
dalam bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan
atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan
di Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama Afdeling V Bukit
Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak
Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01
Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 1986 melalui pendidikan Militer Secata Milsuk
Gel. I di Pematang Siantar Rindam I/BB selanjutnya
mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB dan
setelah lulus ditugaskan di Yonif 125/Simbisa kaban
Jahe dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 dan
setelah melewati beberapa tempat penugasan terakhir
pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0104/Atim,
selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secaba Susba Ter
di Mata le Rindam IM dan sampai sekarang masih
berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 597023,
jabatan Babinsa Ramil 15/Manyak Payed, Kodim
0104/Aceh Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menemui saksi I dan saksi II di Warung Kopi yang terletak di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed kab. Aceh Tamiang dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi I dan saksi II bahwa Terdakwa hendak mengangkut kelapa sawit milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama di ujung jembatan Paya Ketanggar, kemudian saksi I dan saksi II menyetujuinya untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 Warna merah Nopol 8262 UP berangkat bersama dengan saksi I dan saksi II yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang guna mengangkut buah kelapa sawit.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib, setelah buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN I Kebun Lama berhasil dinaikkan kedalam bak Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB diketahui oleh anggota PAM Swakarsa dari PTPN I Kebun Lama yang saat itu sedang mengadakan patroli rutin di areal perkebunan PTPN 1 Kebun Lama yang dipimpin oleh Sdr. Safwan (saksi III), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi I dan saksi II agar meninggalkan tempat tersebut dengan mengemudikan Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 Warna merah Nopol 8262 UP dari arah belakang, selanjutnya anggota PAM Swakarsa melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, saksi I dan saksi II dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, anggota PAM Swakarsa dari PTPN I Kebun Lama yang dipimpin oleh Sdr. Safwan (saksi III) dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA berhasil mendahului Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB yang dikemudikan oleh saksi I dan saksi II dihentikan dipinggir Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed kab. Aceh Tamiang, selanjutnya saksi III, saksi IV dan saksi V langsung mengamankan saksi I dan Saksi II, sedangkan Terdakwa mengajak berdamai dengan anggota PAM Swakarsa tetapi saksi III menolaknya, karena yang melakukan pencurian tersebut salah satunya adalah anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan saksi II beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dibawa menuju Subdenpom IM/1-2, akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Desa Ketengger Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, kemudian pelaku sipil An. Sdr. Jufriadi (saksi I) dan Sdr. Radian (saksi II) tetap dibawa ke Polisi Militer.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib, saksi I dan saksi II beserta barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB diserahkan ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut.

7. Bahwa selanjutnya saksi III melaporkan kejadian tersebut ke Ma Subdenpom IM/1-6 guna diselesaikan secara hukum yang berlaku karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Langsa terhadap saksi I dan saksi II diduga ada keterlibatan dari Terdakwa.

8. Bahwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Lama dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi I dan saksi II sebelumnya tidak ada meminta ijin dari perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

9. Bahwa diperkirakan kerugian yang dialami oleh perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -I : Nama lengkap : Safwan, Pekerjaan : Pegawai BUMN PTPN I Kebun Lama, Tempat tanggal lahir : Langsa, 21 April 1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun raja Wali Desa Pondok Pabrik Kec. Langsa Lama Kodya Langsa.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- I sebelum tidak pernah kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi IV dan saksi V yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 di Areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, saat itu Terdakwa, saksi IV dan saksi V tertangkap tangan oleh saksi- I, Saksi- II, dan Saksi- III saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib, pada saat itu Saksi- I bersama Saksi- II dan saksi- III sedang mengadakan patrol rutin dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA dalam perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang melihat buah kelapa sawit PTPN I Kebun Lama berserakan kemudian saksi- I bersama saksi- II dan Saksi- III menyimpulkan bahwa telah ada pencurian/Ninja buah kelapa sawit.

4. Bahwa selanjutnya saksi- I bersama saksi- II dan saksi III memuat kelapa sawit tersebut kedalam bak kendaraan Talf Hiline Pick Up, tiba- tiba terdengar suara mobil keluar dari blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dengan lampu mobil dimatikan, kemudian saksi- I bersama saksi- II dan Saksi- III mengejar mobil tersebut dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up dan setelah mobil yang dikejar berhasil dilalui selanjutnya berhenti di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang setelah itu saksi- I bersama saksi- II dan Saksi- III langsung melihat dalam bak Mobil Pick Up L 300 adalah buah kelapa sawit semua dan pelakunya saksi- IV dan Saksi- V sedang berada didalam kabin/kepala mobil Pick Up L 300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pelaku Saksi- IV dan Saksi- V dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, karena yang melakukan pencurian tersebut salah satunya adalah anggota TNI AD maka ketiga pelaku dibawa ke Polisi Militer langsa akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berbelok melarikan diri ke Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, kemudian pelaku saksi- IV dan saksi- V tetap dibawa ke Polisi Militer, selanjutnya saksi I saksi II beserta barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib, diserahkan ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 dan tanggal 13 Agustus 2009 karyawan dari perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama tidak ada melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan mobil tersebut sekarang berada di Polres langsa dan sudah disita guna barang bukti.
8. Bahwa diperkirakan kerugian yang dialami oleh perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi- I tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - II, Nama lengkap : Fatwandi, Pekerjaan : Pegawai BUMN PTPN I Kebun Lama, Tempat tanggal lahir : Langsa, 11 Desember 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Garuda Kec. Langsa Lama Kodya Langsa.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- II sebelum tidak pernah kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa, saksi IV dan saksi Vyaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 di Areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, saat itu Terdakwa, saksi IV dan saksi V tertangkap tangan oleh saksi- II bersama dengan Saksi- I dan saksi- III saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib, pada saat itu saksi- II bersama dengan Saksi- I dan saksi- III sedang mengadakan patrol rutin dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA dalam perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang melihat buah kelapa sawit PTPN I Kebun Lama berserakan kemudian saksi- II bersama saksi I dan saksi III menyimpulkan bahwa telah ada pencurian/Ninja buah kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Raya Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, pada saat itu saksi-II, Saksi-I dan saksi-III telah menangkap Terdakwa, saksi IV dan saksi V karena telah mencuri 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang dinaikkan ke Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB, saksi IV dan saksi V sedang berada didalam kabin/Kepala Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor jenis Supra X 125 Warna merah Nopol 8262 UP. Selanjutnya karena yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut salah satunya adalah anggota TNI AD dari kesatuan Koramil Manyak Payed maka ketiga pelaku dibawa ke Polisi Militer Lingsa akan tetapi Terdakwa ditengah perjalanan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya berbelok ke Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang kemudian saksi IV dan saksi V tetap dibawa ke Polisi Militer lingsa selanjutnya saksi IV dan saksi V beserta barang bukti 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib diserahkan ke Polres lingsa guna penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa, saksi IV dan saksi V tidak ada meminta ijin dari n perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit diangkut dengan kendaraan Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 dan tanggal 13 Agustus 2009 karyawan dari perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama tidak ada melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan mobil tersebut sekarang berada di Polres langsa dan sudah disita guna barang bukti.
8. Bahwa diperkirakan kerugian yang dialami oleh perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -III : Nama lengkap : Ngatijo, Pekerjaan : Pegawai BUMN PTPN I Kebun Lama, Tempat tanggal lahir : Langsa, 01 Juli 1957, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Mawar Desa Seulalah Kec. Langsa Lama Kodya Langsa.

Keterangan Saksi- VI yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- III sebelum tidak pernah kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa, saksi IV dan saksi V yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 di Areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, saat itu Terdakwa, saksi IV dan saksi V tertangkap tangan oleh saksi- II bersama dengan Saksi- I dan saksi- III saat sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib, pada saat itu saksi- III bersama dengan Saksi- I dan saksi- II sedang mengadakan patrol rutin dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA dalam perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang melihat buah kelapa sawit PTPN I Kebun Lama berserakan kemudian saksi- III bersama saksi I dan saksi II menyimpulkan bahwa telah ada pencurian/Ninja buah kelapa sawit.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Raya Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, pada saat itu saksi- III, Saksi- I dan saksi- II telah menangkap Terdakwa, saksi IV dan saksi V karena telah mencuri 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang dinaikkan ke Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB, saksi IV dan saksi V sedang berada didalam kabin/Kepala Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor jenis Supra X 125 Warna merah Nopol 8262 UP. Selanjutnya karena yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut salah satunya adalah anggota TNI AD dari kesatuan Koramil Manyak Payed maka ketiga pelaku dibawa ke Polisi Militer Langsa akan tetapi Terdakwa ditengah perjalanan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya berbelok ke Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang kemudian saksi IV dan saksi V tetap dibawa ke Polisi Militer langsa selanjutnya saksi IV dan saksi V beserta barang bukti 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib diserahkan ke Polres langsa guna penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa, saksi IV dan saksi V tidak ada meminta ijin dari perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit diangkut dengan kendaraan Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 dan tanggal 13 Agustus 2009 karyawan dari perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama tidak ada melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan mobil tersebut sekarang berada di Polres langsa dan sudah disita guna barang bukti.

8. Bahwa diperkirakan kerugian yang dialami oleh perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, karena jauh tempat tinggalnya sehingga tidak dapat hadir di persidangan, dan para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, dan Terdakwa telah setuju untuk dibacakannya, maka keterangan para Saksi dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi -IV : Nama lengkap : Jufriadi, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Bukit Panjang, 28 April 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun sawah Desa Bukit panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

Keterangan Saksi- IV yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IV sebelum sudah kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi - IV sudah pernah berurusan dengan pihak yang berwajib Polri dan status saksi sebagai Terdakwa dan sedang menunggu persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian atau turut membantu melakukan kejahatan/pertolongan jahat terhadap buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, sebanyak 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang saksi lakukan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, di Jl. Raya Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yang menangkap saksi- III awalnya yaitu 3 (tiga) orang karyawan PTPN I Kebun Lama yang saksi tidak mengetahui namanya tetapi saksi kenal dengan wajahnya, selain saksi ada orang lain yang ditangkap yaitu saksi V dan Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan saksi mengerti mengapa ditangkap karena melakukan pencurian 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.30 Wib, selain saksi- IV ada orang lain yang ikut serta dalam pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yaitu saksi V dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ditangkap saksi- IV sedang berada didalam Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dengan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit berada diatas Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan yang merencanakan untuk melakukan pertolongan pencurian tersebut adalah Terdakwa selanjutnya saksi- III tidak mengetahui akan dibawa kemana 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah berada diatas Mobil Pick Up tersebut yang saksi ketahui saksi- IV dan saksi V diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah berada diatas mobil mengarah ke jalan Medan-Banda Aceh yang tidak tahu kemana akan dibawa, karena Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang Mobil Pick Up L 300.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menemui saksi di warung kopi yang terletak di Jl. Raya Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan Terdakwa berkata kepada saksi, " tolong carikan aku mobil ! ", lalu saksi menjawab, " buat angkat apa ", Terdakwa menjawab, " ya milik saya ", kemudian Terdakwa berkata lagi, " mobil Radian kan ada ", setelah itu saksi menjawab, " biar saya mencari Radian ", tidak lama kemudian datang Saksi- V selanjutnya Terdakwa dan saksi V pergi ke Mesjid yang tidak jauh dari warung kopi tersebut dan saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki kebun kelapa sawit, pada awalnya saksi- IV tidak mengetahui bahwa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang akan dimuat diatas mobil tersebut adalah milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama dan saksi baru mengetahui buah kelapa sawit yang dimuat adalah milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama setelah saksi membelokkan Mobil Pick Up L 300 tersebut kearah areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

8. Bahwa tindakan yang saksi- IV lakukan adalah berbicara dengan saksi V yang sedang mengemudikan mobil tersebut mengarah ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama, pada saat masih diujung batas Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang lalu saksi V menghentikan mobil tersebut setelah mobil berhenti, kemudian saksi- IV berkata kepada saksi V, " Radian, ujung jembatan mana kalau diujung jembatan yang didepan itu sudah areal PTPN I ", saksi V menjawab, " saya bingung ", selanjutnya datang Terdakwa memberikan kode dengan tangan kiri sambil berkata, " ayo cepat " dan saksi V menjalankan mobil tersebut karena takut jika Terdakwa marah, yang saksi- III ketahui 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang dimuat diatas mobil tersebut adalah benar milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan tidak ada perkebunan kelapa sawit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat diatas Mobil Pick Up L 300 tersebut selanjutnya saksi- IV dan saksi V disuruh oleh Terdakwa untuk pergi kemudian saksi V menjalankan mobil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang akan tetapi sesampainya di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang mobil yang saksi- III tumpangi disalip oleh mobil Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA dan saksi V disuruh menghentikan mobil yang saksi kendarai dan setelah mobil berhenti baru saksi mengetahui bahwa mobil yang menyalip tersebut adalah PAM Swakarsa dari PTPN I Kebun Lama, kemudian anggota PAM Swakarsa ditemui oleh Terdakwa untuk diajak bicara yang isinya Terdakwa mengajak berdamai yaitu, " ini buah sawit punya aku, aku cari uang rokok, ya udah damai- damai aja ", akan tetapi anggota PAM Swakarsa menjawab, " tidak bisa harus di bawa ke kantor ", selanjutnya saksi- IV dan saksi V disuruh oleh salah satu anggota PAM Swakarsa PTPN I untuk naik ke mobil Talf Hiline Pick Up, selanjutnya Mobil Pick Up L 300 beserta 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dibawa ke kantor perkebunan kelapa sawit PTPN I, kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi Militer Langsa untuk diperiksa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib saksi- IV dan saksi V beserta Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polres langsa guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa yang memuat 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut di bak Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB tersebut adalah keenam orang yang menyetop mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saksi V dan saksi- IV tidak mengetahui nama wajahnya serta saksi- III tidak ada turut membantu memuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi- IV tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan saksi- IV hanya mengangkut dengan Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan belum dibayar, serta peran saksi -IV adalah diajak oleh Terdakwa dan ditemani oleh saksi V.

11. Bahwa foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang dimuat diatas bak Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB adalah benar barang bukti tersebut adalah barang yang disita dari saksi- IV dan saksi- V yang ditangkap oleh anggota PAM Swakarsa PTPN I Kebun Lama pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Medan-Banda Aceh.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -V : Nama lengkap : Radian Syahputra, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Tasik, 17 Agustus 1978, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Atas Desa Bukit panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

Keterangan Saksi- V yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- V sebelum sudah kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- V sudah pernah berurusan dengan pihak yang berwajib Polri dan status saksi sebagai Terdakwa dan sedang menunggu persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian atau turut membantu melakukan kejahatan/pertolongan jahat terhadap buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, sebanyak 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang saksi lakukan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, di Jl. Raya Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yang menangkap saksi- V awalnya yaitu 3 (tiga) orang karyawan PTPN I Kebun Lama yang saksi tidak mengetahui namanya tetapi saksi kenal dengan wajahnya, selain saksi ada orang lain yang ditangkap yaitu saksi- IV dan Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan saksi mengerti mengapa ditangkap karena melakukan pencurian 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib.

4. Bahwa pada saat ditangkap saksi- V sedang berada didalam Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dengan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit berada diatas Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan yang merencanakan untuk melakukan pertolongan pencurian tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah berada diatas mobil Pick Up tersebut, yang saksi ketahui saksi dan saksi I diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah berada diatas mobil mengarah ke Jl. Medan-Banda Aceh yang tidak tahu kemana akan dibawa, karena Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang Mobil Pick Up L 300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 Wib, saksi datang ke warung kopi yang terletak di Jl. Raya Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang untuk menemui Terdakwa dan saksi I, selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung pergi ke Mesjid tidak jauh dari warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa berkata, " Bos mau ambil buah kelapa sawit ", saksi menjawab, " Buah apa ", Terdakwa menjawab lagi, " Buah Kampung ", saksi bertanya, " dimana ", Terdakwa menjawab, " di ujung Jembatan Paya Ketanggar ", saksi menjawab, " kalau buah kampung ngambilnya pagi aja ", Terdakwa menjawab, " Paginya jam berapa ", saksi menjawab, " jam-jam delapan ", Terdakwa berkata, " ya udahlah ", kemudian saksi pulang kerumah dan tidak mengetahui kemana akan dibawa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut.
6. Bahwa saksi- V tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki kebun kelapa sawit, pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang akan dimuat diatas mobil tersebut adalah milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama dan saksi baru mengetahui buah kelapa sawit yang akan dimuat adalah milik PTPN I kebun lama setelah saksi membelokkan Mobil Pick Up L 300 tersebut kearah areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang karena diareal tersebut tidak ada perkebunan kelapa sawit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan yang saksi- V lakukan adalah berbicara dengan saksi IV pada saat mobil yang saksi- V kemudian mengarah keperkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama, pada saat masih di ujung batas Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang saksi- V menghentikan mobil tersebut, setelah mobil berhenti kemudian saksi IV berkata kepada saksi- V, “ Radian, ujung jembatan mana ? kalau diujung jembatan yang didepan itu sudah areal PTPN I “, saya menjawab, “ saya bingung “, selanjutnya datang Terdakwa memberikan kode dengan tangan kiri sambil berkata, “ ayo cepat “, lalu saksi menjalankan mobil tersebut karena takut jika Terdakwa marah dan sampai dengan jembatan yang dimaksud, mobil yang saksi kemudian dihentikan oleh 6 (enam) orang laki- laki yang tidak saksi kenal dan keenam orang tersebut naik diatas bak belakang mobil, setelah itu mobil disuruh berjalan oleh salah satu dari keenam orang laki- laki tersebut mengarah kejalan yang dimaksud, kemudian keenam orang tersebut turun dan langsung memuat buah kelapa sawit yang ada dari areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang keatas Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat diatas Mobil Pick Up L 300 tersebut selanjutnya saksi- V dan saksi IV disuruh oleh Terdakwa untuk pergi kemudian saksi menjalankan mobil tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah belakang akan tetapi sesampainya di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang mobil yang saksi kemudian disalip oleh mobil yang tidak saksi ketahui dan saksi disuruh menghentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti baru saksi -V mengetahui bahwa mobil yang menyalip tersebut adalah anggota PAM Swakarsa dari PTPN I Kebun Lama, kemudian anggota PAM Swakarsa tersebut ditemui oleh Terdakwa untuk diajak bicara yang isinya Terdakwa mengajak berdamai yaitu, " ini buah sawit punya aku, aku cari uang rokok, ya udah damai- damai aja ", akan tetapi anggota PAM Swakarsa menjawab, " tidak bisa harus di bawa ke kantor ", selanjutnya saksi dan saksi II disuruh oleh salah satu anggota PAM Swakarsa PTPN I untuk naik ke mobil Talf Hiline Pick Up, selanjutnya Mobil Pick Up L 300 beserta 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dibawa ke kantor perkebunan kelapa sawit PTPN I, kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi Militer Langsa untuk diperiksa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib saksi- V dan saksi IV beserta Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polres langsa guna pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa yang memuat 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut di bak Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB tersebut adalah keenam orang yang menyetop mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saksi V dan saksi- V tidak mengetahui nama wajahnya serta saksi tidak ada turut membantu memuatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi- V tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dan saksi hanya mengangkut dengan Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan belum dibayar, serta peran saksi- V adalah diajak oleh Terdakwa dan ditemani oleh saksi IV.

11. Bahwa foto barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang dimuat diatas bak Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB adalah benar barang bukti tersebut adalah barang yang disita dari saksi- IV dan saksi V yang ditangkap oleh anggota PAM Swakarsa PTPN I Kebun Lama pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Medan-Banda Aceh.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -VI : Nama lengkap : Hariyadi, Pekerjaan : Pegawai BUMN PTPN I Kebun Lama, Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi , 19 Januari 1966, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Harapan Desa Bukit Panjang Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

Keterangan Saksi- VI yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun saksi IV dan saksi V dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 01.05 Wib, saat saksi sedang dirumah tepatnya di Dusun Harapan Desa Bukit Panjang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh tamiang datang Sdr. Safwan (saksi III) bersama dengan rombongan lainnya dengan tujuan memberitahukan kepada saksi akan melakukan patroli rutin di Areal perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 03.50 Wib, saksi menerima telepon dari saksi III bahwa telah menangkap pelaku pencurian Tandan Buah Segar (TBS) sawit dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Pick Up L 300 dan saksi III menyuruh saksi untuk datang ke lokasi Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang untuk mengamankan tandan buah kelapa sawit yang tidak sempat diambil oleh pelaku pencurian tersebut.

4. Bahwa yang melakukan penangkapan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah rombongan PAM Swakarsa yang dipimpin oleh Sdr. Safwan (saksi III) yang kebetulan saat itu sedang melakukan Patroli Rutin di Areal perkebunan milik PTPN I Kebun Lama.

5. Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut dan pada saat tertangkap pelaku ada menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dicuri oleh pelaku sebanyak 120 (seratus dua puluh) tandan.

6. Bahwa diperkirakan kerugian yang dialami oleh perkebunan kelapa sawit PTPN I Kebun Lama adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Militer Secata Milsuk Gel. I di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-11-1986, selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 125/Simbisa kaban Jahe dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 dan setelah melewati beberapa tempat penugasan terakhir pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0104/Atim, selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Secaba Susba Ter di Mata le Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 597023, jabatan Babinsa Ramil 15/Manyak Payed, Kodim 0104/Aceh Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur pada tahun 1988/1999.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 saat sedang melaksanakan tugas piket di Koramil Manyak Payed Terdakwa minta ijin keluar untk makan, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang di kampung Pandan sari, lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN I Kebun Lama, lalu terjadi kesepakatan yaitu Sdr. Ujang menyiapkan 8 orang dari penduduk Kampung Pandan Sari sebagai pemetik buah kelapa sawit, dan Terdakwa yang menyiapkan kendaraan Puck Up L-300 sebagai alat angkutnya dan sekaligus mencari pembelinya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk menmyiapkan kendaraan Pickup L-300 dan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan sekaligus untuk membelinya kelapa sawit yang akan dipetik di perkebunan PTPN-I.
6. Bahwa selajutnya Terdakwa dan Sdr. Ujang yang sudah membawa 8 orang pemetik buah kelapa sawit sekira pukul 22.00 memasuki perkebunan kelapa sawit milik PTPN-I Kebun Lama dan langsung 8 orang pemetik tersebut mulai melakukan memetik kelapa sawit , Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng dan Sdr. Ujang mengawasinya, dan selesai memetik sampai sekira pukul 01.30, sudah masuk hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, dan kelapa sawit yang dapat dipetik mencapai kurang lebih 200 tandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian datang Saksi- IV yang ditemani Saksi- V dengan membawa kendaraan Pick Up L-300 Nopol BK-8261- NB, warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ujang menyuruh kepada 8 orang pemetik tadi untuk memuat buah kelapa sawit yang baru dipetikanya, dan yang dapat dimuat sebanyak 120 tandan. Dan sisanya masih berserakan di tanah, kemudian Terdakwa menuruh Saksi- IV dan Saksi- V sebagai pengemudinya untuk segera berangkat menuju gudang Saksi- IV, dan Terdakwa dengan bersepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol BL-8262 UP mengawalinya.
8. Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Medan-Banda Aceh sekira pukul 03.45 WIB , Saksi- I dan Saksi- II berikut Kendaraan L-30 yang bermuatan buah kelapa sawit sebanyak 120 tandan ditangkap oleh Saksi- I, Saksi- II, dan Saksi- III yang mengejar dengan kendaraan Daihatzu Hiline, lalu Terdakwa menawarkan untuk damai tetapi Saksi- I, Saksi- II maupun Saksi- III tidak mau dan harus dibawa ke kantor, lalu terdakwa pergi dan kembali ke Koramil Manyak Payed karena sedang melaksanakan dinas piket.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil ke Polres Langsa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian atau turut serta membantu melakukan kejahatan/pertolongan jahat terhadap buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama yang diduga dilakukan oleh saksi IV dan saksi V yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Langsa Terdakwa dipertemukan oleh penyidik Polri dengan saksi IV dan saksi V, selanjutnya saksi IV dan saksi V menuduh Terdakwa yang telah menyuruh untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik perkebunan PTPN I Kebun Lama.
12. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober dipanggil dan diperiksa di Subdenpom IM/1- 6 sebagai Tersangka.
13. Bahwa harga buah kelapa sawit tersebut adalah seluruhnya sekira Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas piket di Koramil Manyak Payed selama 2X24 jam, dan Terdakwa minta ijin dengan temannya dengan alasan makan.
15. Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai babinsa di Koramil Manyak Payed yang seharusnya juga ikut menjaga keamanan diwilayahnya termasuk perkebunan PTPN-I.
16. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.
17. Bahwa Terdakwa atas perbuatan tersebut belum menikmati hasilnya.
18. Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi mlagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB, foto tersebut menerangkan adanya gambar kendaraan yang dipakai untuk mengangkut barang berupa kelapa sawit sebanyak 120 tandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto 120 (seratus dua puluh) tandan buah Kelapa Sawit, foto tersebut menerangkan adanya gambar barang berupa kelapa sawit 120 tandan, yang diambil dari Perkebunan PTPN I Kebun Lama.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Militer Secata Milsuk Gel. I di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-11-1986, selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 125/Simbisa kaban Jahe dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 dan setelah melewati beberapa tempat penugasan terakhir pada tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0104/Atim, selajutnya pada tahun 2009 mengikuti Secaba Susba Ter di Mata le Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP. 597023, jabatan Babinsa Ramil 15/Manyak Payed, Kodim 0104/Aceh Timur.
2. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur pada tahun 1988/1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 saat sedang melaksanakan tugas piket di Koramil Manyak Payed Terdakwa minta ijin keluar untuk makan, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang di kampung Pandan sari, lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN I Kebun Lama, lalu terjadi kesepakatan yaitu Sdr. Ujang menyiapkan 8 orang dari penduduk Kampung Pandan Sari sebagai pemetik buah kelapa sawit, dan Terdakwa yang menyiapkan kendaraan Puck Up L-300 sebagai alat angkutnya dan sekaligus mencari pembelinya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk menyiapkan kendaraan Pickup L-300 dan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan sekaligus untuk membelinya kelapa sawit yang akan dipetik di perkebunan PTPN-I.
6. Bahwa selajutnya Terdakwa dan Sdr. Ujang yang sudah membawa 8 orang pemetik buah kelapa sawit sekira pukul 22.00 memasuki perkebunan kelapa sawit milik PTPN-I Kebun Lama dan langsung 8 orang pemetik tersebut mulai melakukan memetik kelapa sawit, Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng dan Sdr. Ujang mengawasinya, dan selesai memetik sampai sekira pukul 01.30, sudah masuk hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, dan kelapa sawit yang dapat dipetik mencapai kurang lebih 200 tandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian datang Saksi- IV yang ditemani Saksi- V dengan membawa kendaraan Pick Up L-300 Nopol BK-8261-NB, warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ujang menyuruh kepada 8 orang pemetik tadi untuk memuat buah kelapa sawit yang baru dipetikanya, dan yang dapat dimuat sebanyak 120 tandan. Dan sisanya masih berserakan di tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- IV dan Saksi- V sebagai pengemudinya untuk segera berangkat menuju gudang Saksi- IV, dan Terdakwa dengan bersepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol BL-8262 UP mengawal dari belakangnya.
8. Bahwa pada saat itu sekira pukul 03.45 Wib, Saksi- I bersama Saksi- II dan saksi- III sedang mengadakan patrol rutin dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA dalam perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang melihat buah kelapa sawit PTPN I Kebun Lama berserakan.
9. Bahwa selanjutnya saksi- I bersama saksi- II dan saksi III memuat kelapa sawit tersebut kedalam bak kendaraan Talf Hiline Pick Up, tiba-tiba terdengar suara mobil keluar dari blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dengan lampu mobil dimatikan, kemudian saksi- I bersama saksi- II dan Saksi- III mengejar mobil tersebut dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up dan setelah mobil yang dikejar berhasil dilalui selanjutnya berhenti di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang setelah itu saksi- I bersama saksi- II dan Saksi-III langsung melihat dalam bak Mobil Pick Up L 300 adalah buah kelapa sawit semua dan pelakunya saksi- IV dan Saksi- V sedang berada didalam kabin/kepala mobil Pick Up L 300.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pelaku Saksi- IV dan Saksi- V dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, karena yang melakukan pencurian tersebut salah satunya adalah anggota TNI AD maka ketiga pelaku dibawa ke Polisi Militer langsa akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berbelok melarikan diri ke Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, kemudian pelaku saksi- IV dan saksi- V tetap dibawa ke Polisi Militer, selanjutnya saksi I saksi II beserta barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib, diserahkan ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil ke Polres Langsa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian atau turut serta membantu melakukan kejahatan/pertolongan jahat terhadap buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama yang diduga dilakukan oleh saksi IV dan saksi V yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

12. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Langsa Terdakwa dipertemukan oleh penyidik Polri dengan saksi IV dan saksi V, selanjutnya saksi IV dan saksi V menuduh Terdakwa yang telah menyuruh untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik perkebunan PTPN I Kebun Lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober dipanggil dan diperiksa di Subdenpom IM/1- 6 sebagai Tersangka.
15. Bahwa harga buah kelapa sawit tersebut adalah seluruhnya sekira Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
16. Bahwa Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas piket di Koramil Manyak Payed selama 2X24 jam, dan Terdakwa minta ijin dengan temannya dengan alasan makan.
17. Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai babinsa di Koramil Manyak Payed yang seharusnya juga ikut menjaga keamanan diwilayahnya termasuk perkebunan PTPN-I.
18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.
19. Bahwa Terdakwa atas perbuatan tersebut belum menikmati hasilnya.
20. Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis Hakim tidak sependapat sehingga akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke- Satu : "Pencurian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur ke- Dua : “Yang dilakukan oleh dua orang
putusan.mahkamahagung.go.id atau lebih dengan bersekutu “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke- Satu : “Pencurian”.

Bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah , serta barang bukti berupa surat- surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 saat sedang melaksanakan tugas piket di Koramil Manyak Payed Terdakwa minta ijin keluar untk makan, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang di kampung Pandan sari, lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN I Kebun Lama, lalu terjadi kesepakatan yaitu Sdr. Ujang menyiapkan 8 orang dari penduduk Kampung Pandan Sari sebagai pemetik buah kelapa sawit, dan Terdakwa yang menyiapkan kendaraan Puck Up L-300 sebagai alat angkutnya dan sekaligus mencari pembelinya.
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk menyiapkan kendaraan Pickup L-300 dan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan sekaligus untuk membelinya kelapa sawit yang akan dipetik di perkebunan PTPN-I.
3. Bahwa selajutnya Terdakwa dan Sdr. Ujang yang sudah membawa 8 orang pemetik buah kelapa sawit sekira pukul 22.00 memasuki perkebunan kelapa sawit milik PTPN-I Kebun Lama dan langsung 8 orang pemetik tersebut mulai melakukan memetik kelapa sawit , Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng dan Sdr. Ujang mengawasinya, dan selesai memetik sampai sekira pukul 01.30, sudah masuk hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, dan kelapa sawit yang dapat dipetik mencapai kurang lebih 200 tandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian datang Saksi- IV yang ditemani Saksi- V dengan membawa kendaraan Pick Up L-300 Nopol BK-8261-NB, warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ujang menyuruh kepada 8 orang pemetik tadi untuk memuat buah kelapa sawit yang baru dipetiknya, dan yang dapat dimuat sebanyak 120 tandan. Dan sisanya masih berserakan di tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- IV dan Saksi- V sebagai pengemudinya untuk segera berangkat menuju gudang Saksi- IV, dan Terdakwa dengan bersepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol BL-8262 UP mengawal dari belakangnya.

5. Bahwa pada saat itu sekira pukul 03.45 Wib, Saksi- I bersama Saksi- II dan saksi- III sedang mengadakan patrol rutin dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up Nopol BM 8945 DA dalam perkebunan kelapa sawit milik PTPN I kebun lama di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang melihat buah kelapa sawit PTPN I Kebun Lama berserakan.

6. Bahwa selanjutnya saksi- I bersama saksi- II dan saksi III memuat kelapa sawit tersebut kedalam bak kendaraan Talf Hiline Pick Up, tiba-tiba terdengar suara mobil keluar dari blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dengan lampu mobil dimatikan, kemudian saksi- I bersama saksi- II dan Saksi- III mengejar mobil tersebut dengan menggunakan kendaraan Talf Hiline Pick Up dan setelah mobil yang dikejar berhasil dilalui selanjutnya berhenti di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang setelah itu saksi- I bersama saksi- II dan Saksi-III langsung melihat dalam bak Mobil Pick Up L 300 adalah buah kelapa sawit semua dan pelakunya saksi- IV dan Saksi- V sedang berada didalam kabin/kepala mobil Pick Up L 300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pelaku Saksi- IV dan Saksi- V dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Bukit Panjang II Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, karena yang melakukan pencurian tersebut salah satunya adalah anggota TNI AD maka ketiga pelaku dibawa ke Polisi Militer langsa akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berbelok melarikan diri ke Desa Paya Ketanggar Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, kemudian pelaku saksi- IV dan saksi- V tetap dibawa ke Polisi Militer, selanjutnya saksi I saksi II beserta barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib, diserahkan ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil ke Polres Langsa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian atau turut serta membantu melakukan kejahatan/pertolongan jahat terhadap buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama yang diduga dilakukan oleh saksi IV dan saksi V yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 03.45 Wib di Afdeling V Bukit Panjang Blok 182 Desa Krueng Sikajang Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang
9. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Langsa Terdakwa dipertemukan oleh penyidik Polri dengan saksi IV dan saksi V, selanjutnya saksi IV dan saksi V menuduh Terdakwa yang telah menyuruh untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN 1 Kebun Lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik perkebunan PTPN I Kebun Lama, dan harga buah kelapa sawit tersebut adalah seluruhnya sekira Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
11. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober dipanggil dan diperiksa di Subdenpom IM/1-6 sebagai Tersangka.
12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.
13. Bahwa Terdakwa atas perbuatan tersebut belum menikmati hasilnya.
14. Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan karena unsur-unsur tersebut adalah merupakan unsur-unsur pencurian, maka dengan demikian unsur ke satu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 saat sedang melaksanakan tugas piket di Koramil Manyak Payed Terdakwa minta izin keluar untuk makan, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang di kampung Pandan sari, lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN I Kebun Lama, lalu terjadi kesepakatan yaitu Sdr. Ujang menyiapkan 8 orang dari penduduk Kampung Pandan Sari sebagai pemetik buah kelapa sawit, dan Terdakwa yang menyiapkan kendaraan Puck Up L-300 sebagai alat angkutnya dan sekaligus mencari pembelinya.
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- IV untuk menyiapkan kendaraan Pickup L-300 dan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan sekaligus untuk membelinya kelapa sawit yang akan dipetik di perkebunan PTPN-I.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ujang yang sudah membawa 8 orang pemetik buah kelapa sawit sekira pukul 22.00 memasuki perkebunan kelapa sawit milik PTPN-I Kebun Lama dan langsung 8 orang pemetik tersebut mulai melakukan memetik kelapa sawit, Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng dan Sdr. Ujang mengawasinya, dan selesai memetik sampai sekira pukul 01.30, sudah masuk hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, dan kelapa sawit yang dapat dipetik mencapai kurang lebih 200 tandan.
4. Bahwa kemudian datang Saksi- IV yang ditemani Saksi- V dengan membawa kendaraan Pick Up L-300 Nopol BK-8261-NB, warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ujang menyuruh kepada 8 orang pemetik tadi untuk memuat buah kelapa sawit yang baru dipetiknya, dan yang dapat dimuat sebanyak 120 tandan. Dan sisanya masih berserakan di tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- IV dan Saksi- V sebagai pengemudinya untuk segera berangkat menuju gudang Saksi- IV, dan Terdakwa dengan bersepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol BL-8262 UP mengawal dari belakangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf atas diri Terdakwa sehingga karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji untuk menambah keperluan rumah tangga sehari-hari.
2. Bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang Babinsa yang seharusnya turut menjaga keamanan diwilyahnya yang meliputi Perkebunan kelapa sawit PTPN I.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Kodim 0104/AT.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-Tim tahun 1998/1999

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB.

- 1 (satu) lembar foto 120 (seratus dua puluh) tandan buah Kelapa Sawit.

Berkaitan erat dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, 190 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Pardamean Sinaga, Serda NRP 597023, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto Mobil Pick Up L 300 Warna Hitam Nopol BK 8261 NB; dan
 - 1 (satu) lembar foto 120 (seratus dua puluh) tandan buah Kelapa Sawit;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.
Mirtusin, S.H.

Mayor Sus NRP 520881 Mayor Chk NRP 566536

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168